



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 413 / IX / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAHAN MELALUI MEDIA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896)

2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999](#) tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002](#) tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012](#) Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) Sebagaimana Telah diubah Dengan

[Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018](#) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media;
 2. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media;
 3. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 September 2021

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 413/IX/2021
TANGGAL : 1 September 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAHAN
MELALUI MEDIA

-
1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan
 3. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
 2. Inspekturat Pembantu II.
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
 4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
 5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik, Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
 6. Kepala Bidang Layanan *e-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
 7. Kepala Seksi Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
 8. Kepala Seksi Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
 9. Kepala Seksi Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

